

Implementasi Kaidah *Mā Ubīḥa li al-Ḍarūrati Yuqaddaru bi Qadrihā* Pada Masalah Melihat Aurat Sesama Wanita

The Implementation of the Rule of Mā Ubīḥa li al-Ḍarūrati Yuqaddaru bi Qadrihā on the Issue of Looking at the Veil of Female Companions

Revi Ersandi^a, Farida Aprianti^b, Ainil Maqsurah^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: reviersandi19@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: faridaaprianti.fa.fa@gmail.com

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ainilmaqsurah@stiba.ac.id

Article Info

Received: 7 Juli 2025

Revised: 8 Juli 2025

Accepted: 10 Juli 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Rules, aurat, women

Kata kunci:

Kaidah, aurat, wanita

Abstract

This study examines the application of the fiqh maxim mā ubīḥa li al-ḍarūrati yuqaddaru bi qadrihā (“that which is permitted due to necessity is limited to the extent of the necessity”) in the context of exposing the ‘awrah among women. The maxim underscores that prohibitions may be relaxed under conditions of necessity, yet such concessions must remain strictly confined to genuine needs. The purpose of this research is to identify the boundaries of ‘awrah between women and to analyze the implementation of the maxim in contemporary social phenomena involving the exposure of women’s ‘awrah. Employing a qualitative descriptive method with normative and comparative approaches, the study draws on primary and secondary sources through library research. The findings reveal scholarly differences concerning the limits of ‘awrah among women, both Muslim and non-Muslim, with emphasis on caution and protection from potential fitnah. The application of the maxim to modern practices such as spa treatments, massages, and body scrubs shows that these do not qualify as emergencies, as they are unrelated to life-threatening circumstances. Based on the six established conditions of necessity, the exposure of ‘awrah in these services does not fulfill the criteria, given the absence of grave danger, the availability of safe alternatives, and the tendency toward excess. Therefore, such practices are deemed impermissible in Islamic jurisprudence. This study contributes to the understanding of fiqh maxims by clarifying their relevance in addressing contemporary issues while reinforcing the importance of adhering to shar’i limits.

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kaidah fikih dalam konteks melihat aurat sesama wanita. Kaidah tersebut menegaskan bahwa sesuatu yang semula dilarang dapat dibolehkan dalam kondisi darurat, namun pembolehhannya harus dibatasi sesuai kadar kebutuhan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan aurat sesama wanita dan untuk menganalisis implementasi kaidah mā ubīḥa li al-ḍarūrati yuqaddaru bi qadrihā dalam fenomena sosial kekinian yang melibatkan pembukaan aurat antarwanita. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif serta data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian ini membahas perbedaan pendapat ulama tentang batasan aurat antara sesama wanita, baik muslimah maupun nonmuslim, dengan menekankan pentingnya kehati-hatian dan perlindungan dari fitnah. Implementasi kaidah fikih *mā ubīḥa li al-ḍarūrati yuqaddaru bi qadrihā* dalam fenomena sosial kekinian yang melibatkan pembukaan aurat antarwanita, khususnya dalam layanan perawatan tubuh seperti spa, pijat, dan lulur tidak masuk dalam kategori darurat karena tidak menyangkut keselamatan jiwa. Kaidah ini menekankan bahwa sesuatu yang dibolehkan karena darurat harus dibatasi sesuai kadar kebutuhan, agar tidak melampaui batas *syar'i*. Berdasarkan analisis terhadap enam syarat darurat, ditemukan bahwa pembukaan aurat dalam layanan tersebut tidak memenuhi kriteria darurat, karena tidak ada ancaman besar, tersedia alternatif yang aman, dan sering kali dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam perspektif fikih.

How to cite:

Revi Ersandi, Farida Aprianti, Ainil Maqsurah, "Implementasi Kaidah *Mā Ubīḥa Lī Al-Ḍarūrātī Yuqaddaru Bi Qadrihā* Pada Masalah Melihat Aurat Sesama Wanita", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol.2, No.1 (2026): 194-217. doi: 10.36701/mabsuth. v2i1.2562



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Agama Islam sebagai pedoman hidup umat manusia, diturunkan melalui wahyu Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. melalui Al-Qur'an dan sunah yang menjadi sumber utama ajaran, ketetapan, dan petunjuk hidup bagi umat Islam.¹ Al-Qur'an memuat berbagai pokok ajaran agama yang mencakup akidah, akhlak, etika, serta tata cara hidup sehari-hari. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah tentang penghormatan terhadap kodrat wanita, yang ditegaskan melalui berbagai ayat, termasuk yang terdapat dalam Q.S. al-Ahzāb/33: 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang muslim, laki-laki dan wanita yang beriman, laki-laki dan wanita yang taat, laki-laki dan wanita yang jujur, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusyuk, laki-laki dan wanita yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan wanita yang menjaga kemaluan, laki-laki dan wanita yang banyak menyebut Allah, Allah telah

¹Allail Meylda Firdaus, Yuke Yolanda, dan Sri Haningsih, "Persepsi Anggota Akhwat Lembaga Dakwah Universitas Islam Indonesia Terhadap Wanita Muslimah yang Memperlihatkan Auratnya kepada Wanita Non Muslim Periode 2021/2022", *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 1 (2023), h. 2.

menyediakan bagi mereka ampunan dan rahmat, dan bagi mereka pahala yang besar.²

Di berbagai budaya dan agama di seluruh dunia, kewajiban bagi wanita untuk menutup aurat sering dianggap sebagai simbol spiritualitas yang mendalam dan penghormatan kepada Tuhan. Lebih dari sekadar tanda kesopanan, hal ini memiliki makna yang lebih dalam, yang mencerminkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Khususnya dalam Islam, konsep aurat wanita memiliki dimensi spiritual yang signifikan. Menutup aurat bukan hanya merupakan persyaratan hukum dalam syariat, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Hal ini dipandang sebagai sarana untuk melindungi diri dari keinginan dan godaan duniawi, yang pada akhirnya membantu seorang wanita muslim untuk lebih fokus dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.³

Islam mewajibkan umat muslim untuk menutup aurat dan melarang menyingkap atau melihatnya tanpa alasan yang dibenarkan. Aturan ini bertujuan untuk membatasi pandangan antara laki-laki dan wanita, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang berisiko.⁴ Para ulama telah sepakat tentang kewajiban menutup aurat. Imam al-Nawawī menegaskan, “Menutup aurat dari pandangan orang lain hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan ulama.” Kesepakatan ini didukung oleh berbagai dalil dari Al-Qur’an dan hadis yang jelas menunjukkan kewajiban tersebut.⁵ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya (auratnya).⁶

Islam menempatkan wanita pada posisi yang sangat mulia dan terhormat dengan mengajarkan untuk menutup aurat sebagai bagian dari menjaga kehormatan, kesucian, dan martabat diri seorang muslimah. Sangatlah tepat untuk membandingkan wanita dengan perhiasan. Wanita secara alamiah dianugerahi keindahan fisik yang menawan dan menarik perhatian. Daya tarik ini jika tidak diatur, dapat memicu hasrat yang berpotensi mengarah pada penyimpangan moral.⁷

Pembahasan tentang *qawā'id fiqhīyah* (kaidah-kaidah fikih) merupakan aspek yang sangat penting dalam studi hukum Islam. Hal ini dikarenakan penguasaan terhadap kaidah fikih berfungsi sebagai benang merah dalam memahami berbagai permasalahan fikih yang senantiasa berubah mengikuti perbedaan tempat, waktu, dan kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan kaidah fikih menjadikan hukum Islam bersifat

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah* (Bandung: Cordoba, 2021 M), h. 422.

³Dinda Nisaul Izza, “Aurat Sesama Wanita (Analisis dan Pemetaan Interpretasi QS. al-Nūr/24:31)”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayat, 2025), h. 33.

⁴Arip Purkon, “Batasan Aurat dalam Fikih Klasik dan Kontemporer”, *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 3, (2023), h. 2.

⁵Dubyan al-Dubyan, *Wasū'at Ahkām al-Tahārah*, juz 11 (Cet. II; Riyad: Maktabah Rusyd, 2005) h. 399-400.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 353.

⁷Muhammad Gazali Rahman, “Aurat dan Busana; Analisis Sosiologi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2023), h. 2.

fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum yang terus berkembang.⁸ Kaidah-kaidah fikih merupakan salah satu pedoman penting bagi umat Islam dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya pedoman ini, umat Islam akan kesulitan menentukan batas antara yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, serta dapat memilah mana perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan.⁹ Salah satu kaidah fikih yang memiliki peran penting dalam merespons permasalahan kontemporer adalah kaidah *mā ubīḥa li al-ḍarūriyati yuqaddaru bi qadrihā*.

Pada kondisi saat ini banyak wanita yang menganggap remeh persoalan membuka aurat di hadapan sesama wanita, terutama dalam layanan perawatan tubuh di salon kecantikan seperti pijat, spa, dan lulur. Tanpa disadari, praktik ini sering melibatkan pembukaan aurat secara berlebihan yang melampaui batas-batas yang dibenarkan dalam syariat. Dalam kajian fikih, hal ini seharusnya dikaji secara lebih serius dengan merujuk pada kaidah *mā ubīḥa li al-ḍarūriyati yuqaddaru bi qadrihā*, yang menegaskan bahwa sesuatu yang asalnya dilarang bisa dibolehkan karena darurat, namun kebolehnya harus dibatasi sesuai kadar kebutuhan. Meskipun sebagian ulama membolehkan melihat aurat sesama wanita dalam batas tertentu, bukan berarti semua bentuk pembukaan aurat menjadi bebas dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri kembali batasan aurat dalam interaksi antarwanita, serta bagaimana kaidah darurat dapat diterapkan secara tepat agar nilai-nilai kesopanan dan kehormatan tetap terjaga, khususnya dalam konteks layanan perawatan tubuh di salon yang kini marak di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini dibuat sebagai berikut: *Pertama*; Bagaimana batasan aurat antara sesama wanita menurut pandangan para ulama? *Kedua*; Bagaimana implementasi kaidah *mā ubīḥa li al-ḍarūriyati yuqaddaru bi qadrihā* dalam fenomena sosial kekinian yang melibatkan pembukaan aurat antarwanita? Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan aurat sesama wanita dan untuk menganalisis implementasi kaidah *mā ubīḥa li al-ḍarūriyati yuqaddaru bi qadrihā* dalam fenomena sosial kekinian yang melibatkan pembukaan aurat antarwanita.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan masalah yaitu normatif yang melihat ajaran agama Islam dalam Al-Qur'an dan hadis.¹⁰ Serta pendekatan komparatif yang membandingkan perkataan beberapa ulama.¹¹ Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan sumber data primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab kaidah fikih,¹² serta data sekunder dari buku, skripsi, dan jurnal terkait.¹³ Pengolahan data dilakukan secara kualitatif melalui tahap identifikasi,

⁸ Efendi Sugianto, "Deskripsi Pengertian dan Penerapan Qawaid Al-Fiqhiyah", *Jurnal Tausiyah* 15, no. 2 (2020), h. 73.

⁹ Anton, "Qawaid Fiqhiyyah dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Indragiri* 2, no. 3 (2022), h. 172.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 1st ed. (PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 112.

¹¹ Dania Firli, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative," *Jurnal Fihros* 6, no. 1, (2022), h. 41.

¹² A.Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 50.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

seleksi, klasifikasi, dan sistematika data.¹⁴ Analisis data menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan khusus berdasarkan pernyataan umum.¹⁵

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan melihat aurat sesama wanita, di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dinda Nisaul Izzah yang berjudul Aurat Sesama Wanita (Analisis dan Pemetaan Interpretasi Q.S. al-Nūr/24: 31). Penelitian ini menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan dua pendekatan dalam menafsirkan *nisāihinna* Q.S. al-Nūr/24: 31, yaitu inklusif (meliputi wanita muslim dan nonmuslim) dan eksklusif (hanya wanita muslim). Hukum aurat sesama wanita lebih longgar, namun dalam interaksi dengan wanita nonmuslim, sebagian ulama menyamakan batasannya dengan aurat di hadapan laki-laki nonmahram untuk menjaga privasi. Di era modern, tafsir inklusif penting untuk mendukung toleransi sosial tanpa mengabaikan prinsip syariat. Kedua pendekatan ini relevan dalam mencapai keadilan dan kemaslahatan umat¹⁶, sedangkan penelitian yang penulis kaji berfokus pada implementasi kaidah fikih darurat dalam kondisi-kondisi tertentu, bukan pada pendekatan tafsir semata.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Abu Khanif dengan judul Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif dalam Tafsir Al-Azhar dan *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hamka dan Ibnu 'Āsyūr memiliki perbedaan pandangan mengenai batas aurat wanita. Hamka berpandangan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan Ibnu 'Āsyūr memberi toleransi lebih termasuk membolehkan terlihatnya rambut dan kaki jika ada kesulitan menutupnya. Namun pandangan Ibnu 'Āsyūr dinilai kurang relevan diterapkan di Indonesia karena dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat yang umumnya menganut pandangan lebih ketat terkait aurat¹⁷, sedangkan penelitian yang akan penulis kaji menggunakan kaidah fikih sebagai alat analisis praktis, bukan perbandingan tafsir.

Ketiga, disertasi yang ditulis oleh Muhamad Haikal dengan judul Batasan Aurat Wanita Korelasi Antara Fikih, Pemahaman Ulama Dayah, dan Praktik Masyarakat Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Dayah Aceh sepakat batas aurat wanita dalam salat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan, namun berbeda dalam konteks muamalah. Dalam aktivitas sosial, terdapat dua pendapat: Pertama, aurat tetap seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Kedua, sama namun disunahkan menutup wajah untuk menghindari fitnah. Dalam keadaan darurat, wanita boleh berobat ke dokter laki-laki dengan syarat tertentu¹⁸, sedangkan penelitian yang akan penulis kaji berbasis kajian normatif dengan fokus pada darurat dan kaidah fikih universal.

Keempat, artikel jurnal yang berjudul Batasan Aurat dalam Fikih Klasik dan Kontemporer karya Arip Purkon. Jurnal ini membahas tentang kesepakatan ulama

¹⁴ Sandi Sabar Rahman, *Metode Pengolahan Data* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2023), 52.

¹⁵ Burhanuddin Salam, *Logika Formal_Filsafat Berpikir* (Jakarta: Melton Putra, 1988), 75.

¹⁶ Dinda Nisaul Izza, "Aurat Sesama Wanita (Analisis dan Pemetaan Interpretasi QS. al-Nūr/24:31)", *Skripsi*, h. 80.

¹⁷ A Khanif, "Penafsiran Ayat-Ayat tentang Aurat Wanita dalam al-Qur'an (Studi Komparatif dalam Tafsir al-Azhar dan at-Tanwir)", *Tesis* (Jakarta: Fak. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ, 2023), h. 3.

¹⁸ Muhammad Haikal, "Batasan Aurat Wanita Korelasi Antara Fikih, Pemahaman Ulama Dayah, dan Praktik Masyarakat Aceh", *Disertasi* (Banda Aceh: Program Studi Fikih Modern UIN ar-Raniry, 2021), h. 201.

mengenai batasan aurat wanita serta perbedaan pandangan terkait hal tersebut dalam konteks salat, di hadapan mahram, sesama wanita muslimah, dan di hadapan wanita nonmuslim. Penelitian ini menganalisis pandangan empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali) serta pendapat ulama kontemporer. Kesimpulannya, terdapat aspek batasan aurat wanita yang disepakati para ulama dan juga beberapa hal yang masih menjadi perbedaan pendapat di antara mereka¹⁹, sedangkan penelitian yang penulis kaji mengintegrasikan kaidah fikih darurat sebagai alat analisis, sehingga lebih aplikatif dalam menjawab realitas.

Kelima, artikel jurnal yang berjudul Penerapan Kaidah *Mā Ubīḥa li al-Ḍarūrati Yuqaddaru bi Qadrihā* pada Akad Mudharabah karya Miftahul Ibrira. Penelitian ini membahas **penerapan kaidah fikih mā ubīḥa li al-ḍarūrati yuqaddaru bi qadrihā** dalam konteks **akad mudharabah**, yaitu kemitraan bisnis antara pemilik modal dan pengelola. Fokus utamanya adalah bagaimana **kelonggaran hukum yang diberikan karena keadaan darurat** seperti penundaan bagi hasil atau perpanjangan kontrak harus **dibatasi hanya sesuai kebutuhan darurat** dan tidak melampaui batas.²⁰ Sedangkan penelitian yang penulis kaji tentang melihat aurat sesama wanita, keduanya dikaji melalui kaidah *mā ubīḥa li al-ḍarūrati yuqaddaru bi qadrihā* sama-sama menekankan bahwa **kelonggaran hukum hanya berlaku sesuai kadar darurat**, tidak boleh berlebihan.

PEMBAHASAN

Aurat Wanita

1. Definisi Aurat

Asal kata aurat berasal dari bahasa arab ‘*aur* yang berarti kekurangan atau cacat.²¹ Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk menghindari pandangan terhadap aurat. Secara terminologi, aurat merujuk pada segala hal yang menyebabkan rasa malu bagi seseorang.²² Aurat menurut syariat adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Islam untuk ditutupi, sebagaimana tercantum dalam berbagai dalil *syar’i* yang menetapkan kewajiban menutupnya. Secara umum, aurat mencakup bagian tubuh yang harus disembunyikan karena menimbulkan rasa malu atau enggan jika terlihat oleh orang lain.²³ Setiap hal yang dapat menimbulkan rasa malu, maka itu adalah aurat.²⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aurat adalah sesuatu yang dianggap sebagai

¹⁹ Arip Purkon, “Batasan Aurat dalam Fikih Klasik dan Kontemporer”, *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, h. 1.

²⁰ Miftahul Ibrira, “Penerapan Kaidah *Mā Ubīḥa li al-Ḍarūrati Yuqaddaru bi Qadrihā* pada Akad Mudharabah”, *Jurnal: Sipakainge* 2, no. 9, (2024), h. 1.

²¹ Abū al-Ḥusain Aḥmad, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 4 (Cet.II; Beirut: Dār al-Fikr), h. 184.

²² Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭiyār, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. I; Arab Saudi: Madār al-Waṭn lī al-Nasyr, 1432 H/2011 M), h. 119.

²³ Sa’di Abū Ḥabīb, *Al-Qāmūs Al-Fiqhī Lugatan Wa Iṣṭilāḥan*, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1988), h. 267.

²⁴ Al-Khalīl bin Aḥmad, *Kitab al-‘Aīn*, (Cairo: Dār wa Maktabah al-Hilāl, 2010), h. 237

aib dan tidak boleh diperlihatkan, kecuali kepada pasangan halal (suami atau istri) dan kepada kerabat yang termasuk mahram.²⁵

Ada beberapa anggota tubuh yang wajib ditutupi (aurat) sesuai dengan batasannya baik pria maupun wanita. Oleh karena itu, menjaga aurat merupakan bagian dari tanggung jawab setiap individu dalam memenuhi tuntunan syariat baik bagi pria maupun wanita. Aturan aurat wanita berubah-ubah tergantung situasi. Ada tiga situasi utama yang menentukan batasan ini: saat salat, saat bersama keluarga dekat (mahram), dan saat bersama orang lain yang bukan mahram.²⁶

2. Dalil tentang Aurat

Pakaian bukan hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi yang lebih penting adalah perannya dalam menutupi aurat, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Allah Swt. hanya menetapkan hukum-hukum bagi hamba-Nya yang membawa kebaikan dan manfaat, baik untuk urusan agama maupun kehidupan dunia. Salah satu bentuk syariat tersebut adalah kewajiban menjaga aurat yang bertujuan melindungi kehormatan manusia, menjaga kemurnian nasab, mencegah tersebarnya perilaku maksiat, serta menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga dan masyarakat. Kewajiban menutup aurat ini berlaku secara umum, mencakup baik laki-laki maupun perempuan, baik dalam hubungan sesama jenis maupun antara lawan jenis.²⁷ Islam memberikan panduan yang jelas tentang cara menjaga pandangan, aurat, serta berinteraksi dengan orang lain, baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Berikut adalah dalil-dalil terkait pentingnya menjaga aurat:

a. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.²⁸

Ini adalah perintah dari Allah Swt. kepada hamba-Nya yang beriman agar menundukkan pandangan dari apa yang diharamkan atas mereka. Mereka tidak boleh melihat kecuali kepada apa yang diizinkan bagi mereka untuk melihatnya dan agar mereka menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. Karena pandangan adalah pemicu kerusakan hati, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf: "Pandangan adalah anak panah beracun menuju hati." Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk menjaga kemaluan sebagaimana Dia memerintahkan untuk menjaga pandangan yang menjadi pemicunya.²⁹

b. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 31.

²⁵ Rifqa Ainun Wahab, "Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Memberikan Motivasi Menutup Aurat Bagi Masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar", *Skripsi* (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2021), h. 26.

²⁶ Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam" 9, no. 2 (2016): h. 2.

²⁷ 'Amrū 'Abdul Mun'im, *Aḥkām al-'Awrāt li all-Nisā'* (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Sawwādī, 1417 H), h. 8.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 353.

²⁹ Ibnu Kašīr, *Tafsīr Ibnu Kašīr*, Juz 6 (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 41-42.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dada mereka, dan tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, anak-anak mereka, anak-anak suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara wanita mereka, wanita-wanita seiman, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan seksual terhadap wanita, atau anak-anak yang belum memahami aurat wanita. Dan janganlah mereka menginjakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung."³⁰

Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk memerintahkan wanita-wanita beriman agar menundukkan pandangan dari hal yang haram bagi mereka dan menjaga kemaluan mereka dari zina serta segala yang dilarang Allah. Selain itu, mereka tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang sudah lazim terlihat dan sulit disembunyikan dalam kehidupan sehari-hari. Perintah khusus ini diberikan kepada wanita untuk menegaskan bahwa kewajiban menjaga pandangan dan kemaluan juga berlaku bagi mereka, dan bahwa tidak halal bagi laki-laki maupun wanita untuk saling memandang dengan pandangan yang haram atau syahwat.³¹

c. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-A'rāf/7: 26.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُؤْرِى سَوْءَاتِكَ وَرِيشًا وَّلِبَاسًا التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan perhiasan bagi(mu). Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat³²

Ayat ini menjelaskan nikmat Allah Swt. kepada manusia berupa pakaian yang berfungsi untuk menutupi aurat dan perhiasan sebagai bentuk kasih sayang dan pemuliaan

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 353.

³¹ Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, *al-Tafsīr al-Wasīl lil-Qur'ān al-Karīm*, Juz 10 (Cet, I; Cairo: Dār Nahḍah, 1998), h. 116.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 153.

manusia atas makhluk lain. "Menurunkan" pakaian di sini bermakna bahwa Allah Swt. menciptakan bahan-bahannya dan mengilhamkan manusia cara mengolahnya. Namun, Allah Swt. menegaskan bahwa pakaian terbaik adalah (pakaian takwa), yaitu iman, amal salih, dan akhlak mulia yang menjaga diri dari dosa dan kehinaan. Penyebutan takwa sebagai "pakaian" menegaskan pentingnya kesucian batin, sebagaimana pakaian menutupi jasad. Keseluruhan ayat ini merupakan pengingat agar manusia bersyukur atas nikmat lahir dan batin, dan tidak memperlihatkan aurat pada yang diharamkan bagian dari ketakwaan kepada Allah Swt.³³

d. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Aḥzāb/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³⁴

Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak wanitanya, dan seluruh wanita mukmin untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Para mufassir seperti Ibn 'Abbās, Ibn Mas'ūd, dan Qatādah menjelaskan bahwa jilbab adalah pakaian luar yang dikenakan di atas kerudung (*khimār*), yang menutupi kepala, wajah, dan dada.³⁵ Jilbab dalam ayat tersebut merujuk pada pakaian panjang dan longgar yang menutupi seluruh tubuh wanita, bukan sekadar kerudung atau *khimār* yang hanya menutupi kepala. Dalam pengertian aslinya, jilbab berarti pakaian luar yang digunakan untuk menutupi tubuh secara keseluruhan. Tujuan dari perintah berjilbab adalah agar wanita muslimah dapat dikenali sebagai wanita yang beriman dan terhormat, serta terhindar dari gangguan.³⁶

Mengenakan jilbab merupakan wujud komitmen mereka dalam menjaga kehormatan diri dan memegang nilai-nilai Islam, yang juga menjadi dorongan bagi masyarakat untuk memperlakukan mereka dengan rasa hormat. Tanpa hijab, wanita rentan disalahpahami sebagai budak atau wanita yang tidak menjaga kehormatan, sehingga menjadi sasaran bagi mereka yang berniat buruk. Penutup ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dengan menjadikan syariat ini sebagai bentuk perlindungan dan penjelasan terhadap hukum halal dan haram. Perintah untuk berjilbab bagi wanita muslimah merupakan bentuk kasih sayang Allah Swt. yang bertujuan untuk mengangkat derajat mereka. Pada masa Jahiliyah, wanita sering

³³ Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ lil-Qur'ān al-Karīm*, Juz 5, h. 259-260.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 426.

³⁵ 'Abdurrahmān al-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, (Cet.I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 671.

³⁶ Frandita Juwika, dkk, "Penafsiran Ayat Tentang Berpakaian (Berhias)" *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat 2*, no.1 (2025), h. 283-284.

dilecehkan dan direndahkan, namun melalui ajaran Islam mereka diberi kehormatan dan perlindungan.³⁷

e. Hadis yang diriwayatkan Ibnu ‘Umar ra. beliau berkata, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذِيوَلِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِيْنَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامَهُنَّ، قَالَ: فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا، لَا يَرِدُنَّ عَلَيْهِ. (رواه الترمذي).³⁸

Artinya:

Barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari Kiamat. Lalu Ummu Salamah bertanya, "Bagaimana wanita-wanita harus (memakai) ujung pakaian mereka?" Beliau menjawab, "Mereka boleh memanjangkannya sejengkal." Ummu Salamah berkata, "Kalau begitu, telapak kaki mereka akan tersingkap." Beliau bersabda, maka mereka boleh memanjangkannya sehasta, dan jangan lebih dari itu. (H.R. Tirmizī)

Jika laki-laki dilarang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, maka wanita diberi kelonggaran agar auratnya yaitu pada bagian kaki dan betis, tidak terlihat dengan diperbolehkan bahkan diharuskan menjulurkan pakaiannya untuk menutupi kakinya. Hafiz Ibnu Hajar ra. mengomentari hadis ini: “Ummu Salamah bertanya tentang hukum isbal bagi wanita karena mereka sangat membutuhkan untuk menutup aurat mereka karena semua bagian kaki wanita adalah aurat, maka Nabi saw. menjelaskan kepadanya bahwa hukum isbal bagi mereka tidak sama dengan hukum isbal bagi pria dan Qādī Iyād telah mengutip kesepakatan para ulama bahwa larangan isbal ini hanya dikhususkan untuk pria dan tidak termasuk wanita”.³⁹

f. Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudrī ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (رواه مسلم)⁴⁰

Artinya:

Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. Seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam satu kain, dan seorang wanita tidak boleh tidur bersama wanita lain dalam satu kain. (H.R. Muslim)

g. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah, Nabi Muhammad saw. bersabda:

³⁷ Pita Maryati, “Konsep Aurat Wanita dalam Q.S an-Nūr ayat 31 dan QS. al-Ahzāb ayat 59 (Studi Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Kitāb Tafsīr al-Munīr)”, *Skripsi* (Mataram: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, 2022), h. 93.

³⁸ Al-Tirmidhī, *al-Jāmi‘ al-Kabīr Sunan at-Tirmidhī*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M), h. 223.

³⁹ Ibnu Hajar al-‘Asālānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Juz 10 (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah), h. 259.

⁴⁰ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 266

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِجِمَارٍ (رواه الترمذي)⁴¹

Artinya:

Allah tidak menerima salat wanita yang sudah baligh kecuali jika ia menutup auratnya dengan kerudung. (H.R. al-Tirmizī)

Hal ini menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan syarat sahnya salat. Ulama mazhab Syafii sepakat bahwa aurat wanita dalam salat adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan tangan. Apabila bagian tubuh lainnya terbuka, seperti rambut atau bagian tubuh selain muka dan tangan, dan dia mampu untuk menutupinya, maka salat tersebut tidak sah dan harus diulang.⁴² Para *fuqahā* sepakat bahwa aurat wanita dalam salat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Adapun kedua kaki, mayoritas ulama berpendapat wajib ditutupi saat salat, sedangkan Imam Abū Ḥanīfah dan sebagian ulama yang mengikuti pendapatnya membolehkan salat dengan kaki terbuka tanpa dianggap berdosa.⁴³

Dari berbagai dalil Al-Qur'an dan hadis dapat dipahami bahwa menutup aurat merupakan perintah yang sangat penting dalam Islam, dan pelanggarannya membawa konsekuensi yang berat. Hal ini menunjukkan betapa besar urgensi menutup aurat, khususnya bagi wanita muslimah yang telah baligh. Menutup aurat adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. bagi setiap muslim. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap muslim menjalankan perintah ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt.⁴⁴

Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia ada aturannya dan ada akibatnya. Bila seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan aturan agama, maka ia akan mendapat pahala. Sebaliknya, jika ia melanggar aturan, maka ia akan mendapat hukuman yang sesuai.⁴⁵ Menjaga aurat termasuk tidak membuka atau melihat aurat orang lain tanpa alasan yang dibenarkan adalah bagian dari menjalankan aturan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus berhati-hati dalam bersikap, agar tetap hidup sesuai dengan ajaran agama, menjaga harga diri, dan menjaga ketertiban sosial di masyarakat.

3. Batasan Aurat Wanita

Dalam membahas batasan aurat wanita, para ulama memiliki perbedaan pandangan yang cukup mendasar. Secara umum, perbedaan ini dapat dirangkum ke dalam dua pendapat utama sebagai berikut:

Tabel 1. Batasan Aurat Wanita di hadapan Lawan Jenis

No	Kelompok Ulama	Batas Aurat
.		

⁴¹ Al-Tirmidhī, *al-Jāmi' al-Kabīr Sunan at-Tirmidhī*, Juz 1, h. 487.

⁴² Al-Syāfi'ī, *al-Umm li al-Syāfi'ī*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h. 109.

⁴³ 'Abd al-'Azīz al-Ṭarifi, *al-Tafsīr wa al-Bayān li Ahkām al-Qur'ān*, juz 3 (Cet. I; Riyād: Dār al-Minhāj, 1438 H), h. 1303.

⁴⁴ Siti Purhasanah, dkk, "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran", *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2023), h. 57.

⁴⁵ Rosmitaa, Farida Aprianti dan Rahma Alia BS, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Voucher Gratis Ongkir di Shopee dalam Aplikasi Marketplace Shopee", *Jurnal al-Khiyar* 4, no. 1 (2024), h. 73.

1.	<i>Ḥanafīyyah</i> , ⁴⁶ mayoritas <i>Syāfiyyah</i> , ⁴⁷ <i>Hanābilah</i> , ⁴⁸ dan sebagian <i>Mālikīyyah</i> . ⁴⁹	Wajah dan kedua telapak tangan dianggap aurat yang wajib ditutupi bersama seluruh tubuh.
2.	sebagian ulama <i>Ḥanafīyyah</i> , ⁵⁰ <i>Mālikīyyah</i> , ⁵¹ <i>Syāfiyyah</i> , ⁵² <i>Hanābilah</i> , ⁵³ dan kelompok <i>Zāhirī</i> . ⁵⁴	Wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat dan tidak wajib ditutupi.

Pendapat pertama berdalil dengan riwayat Jarīr bin ‘Abdillāh ra.

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵⁵

Artinya:

Aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang pandangan yang tidak disengaja, maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. (H.R. Muslim)

Nabi saw. tidak memberi keringanan bagi seorang laki-laki untuk memandangi wanita kecuali sebatas pandangan pertama saja. Hal ini menunjukkan bahwa memandangi wanita tanpa alasan adalah haram. Pandangan secara tiba-tiba (*faj’ah*) yaitu ketika seseorang melihat wanita bukan mahram tanpa sengaja, maka pada awalnya tidak berdosa tetapi wajib baginya segera mengalihkan pandangan. Jika dia segera mengalihkan pandangan, maka tidak ada dosa baginya tetapi jika terus menerus memandangi maka dia berdosa.⁵⁶ Salah satu dalil penguat dalam pendapat ini ialah ijmak ulama yang melarang wanita berhias dan membuka wajah di depan umum. Alasan rasionalnya adalah untuk mencegah fitnah karena wajah adalah bagian yang paling menonjol dan memikat.⁵⁷

Pendapat Kedua, memperbolehkan wanita salat dengan wajah dan kedua tangan terbuka, karena dalam praktik kehidupan sehari-hari seperti jual beli, wajah dan tangan perlu terlihat. Namun, dalam kondisi tertentu seperti saat ihram dan melewati laki-laki, wanita justru diwajibkan menutupi wajahnya. Hal ini menunjukkan adanya pengecualian sesuai situasi. Tidak terdapat riwayat yang melarang wanita yang sedang ihram untuk menutup wajahnya.⁵⁸ Sebagaimana hadis dari Fāṭimah bintu al-Munzir, beliau berkata:

⁴⁶ Al-Sarkasī, *al-Mabsūt*, Juz 10, h. 152.

⁴⁷ Al-Ḥuṣnī, *Kifāyah al-Akhyār fī Hall Ghāyah al-Ikhtisār*, (Cet. I; Damaskus: Dār al-Khayr, 1994), h. 350.

⁴⁸ Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, Juz 9 (Cet. I; Cairo: Maktabah Cairo, 1969), h. 498.

⁴⁹ Ibnu al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 616.

⁵⁰ Al-Ṭahāwī, *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-‘Ulamā’*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah, 1996), h. 295.

⁵¹ Mālik, *al-Muwatta’*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1985), h. 934.

⁵² Al-Syāfi’ī, *al-Umm li al-Syāfi’ī*, Juz 2, h. 201.

⁵³ Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, Juz 9, h. 499.

⁵⁴ Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āthār*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), h. 162.

⁵⁵ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955), h. 1699.

⁵⁶ Al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 14 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās), h. 139.

⁵⁷ Al-Sarkasī, *al-Mabsūt*, Juz 10, h. 152.

⁵⁸ Syaikh al-Islām ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Juz 26 (Saudi Arabia: Majma‘ al-Malik Fahd, 2004), h. 112.

كُنَّا نَحْمَرُّ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (أَخْرَجَهُ مَالِكٌ)⁵⁹

Artinya:

Kami biasa menutupi wajah kami (dengan khimar) saat sedang berihram, dan kami bersama Asmā' binti Abī Bakr al-Ṣiddīq. (Dikeluarkan oleh Mālik)

Dalam konteks interaksi sosial antarwanita, seringkali muncul permasalahan terkait sejauh mana batasan aurat yang perlu dijaga dan dipatuhi sesuai dengan ketentuan syariat. Terdapat dua pendapat utama mengenai batas aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah lainnya:

Tabel 2. Batas Aurat Wanita Muslimah di hadapan Wanita Muslimah

No	Kelompok Ulama	Batas Aurat
1.	Sebagian riwayat dalam mazhab Hanafi ⁶⁰ dan sebagian ulama Maliki. ⁶¹	Bagian yang biasanya terlihat, seperti kepala, leher, kedua telapak tangan, kedua kaki.
2.	Mazhab Hanafi, ⁶² Maliki, ⁶³ Syafii, ⁶⁴ dan Hambali. ⁶⁵	Bagian tubuh antara pusar hingga lutut dengan syarat aman dari fitnah dan nafsu.

Dalil yang mendukung pendapat pertama antara lain dalam Q.S. al-Nūr/24: 31.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ

Terjemahnya:

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara wanita mereka, atau para wanita mereka.⁶⁶

⁵⁹ Mālik, *al-Muwatta'*, Juz 1, h. 328

⁶⁰ Al-Sarkasī, *al-Mabsūt*, Juz 10 (Mesir: al-Sa'adah), h. 147.

⁶¹ Ibn al-Qaṭṭān, *Ihkām al-Nazar fī Ahkām al-Nazar bi Hāssat al-Baṣar*, (Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 2012), h. 284.

⁶² Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 124.

⁶³ Al-'Abdari, *al-Tāj wa al-'Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 179.

⁶⁴ Al-Ḥuṣnī, *Kifāyah al-Akhyār fī Hall Ghāyah al-Ikhtisār*, h. 353.

⁶⁵ Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, Juz 9, h. 505.

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 353.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)⁶⁷

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra., dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Wanita itu adalah aurat, maka apabila ia keluar (dari rumahnya), setan akan menghiasinya (dalam pandangan orang lain)." (H.R. al-Tirmidzi)

Ayat tersebut mengaitkan wanita dengan mahram dalam hal bagian yang boleh diperlihatkan menunjukkan bahwa hukum mereka sama. Sebagian ulama menafsirkan *نِسَائِهِنَّ* sebagai wanita muslimah, sehingga wanita melihat wanita lain sebagaimana mahramnya melihatnya.⁶⁸ Serta hadis Nabi saw. yang menggambarkan wanita sebagai aurat, dan dari sifat ini maka haknya untuk ditutupi. Begitupun penerapan dari para istri Nabi saw., para sahabat Nabi saw., dan para wanita muslimah hingga masa kini menunjukkan bahwa yang boleh tampak di hadapan wanita lain adalah bagian yang biasa terlihat dalam rumah, seperti kepala, leher, tangan, dan kaki.⁶⁹

Dalil yang mendukung pendapat kedua yaitu hadis yang diambil dari Abū Sa'īd al-Khudrī, Nabi saw. bersabda:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁷⁰

Artinya:

Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lainnya, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. (H.R. Muslim)

Rasulullah saw. melarang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya dan begitupun wanita dilarang melihat aurat wanita lainnya. Dari hadis ini mereka menyamakan batasan aurat antara laki-laki dan wanita yaitu dari pusar hingga lutut.⁷¹ Pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mengizinkan wanita mengenakan pakaian yang hanya menutupi bagian tubuh antara pusar dan lutut. Namun, yang dimaksud adalah bahwa jika seorang wanita terpaksa menunjukkannya karena alasan tertentu dan saudaranya melihatnya sementara ia mengenakan pakaian yang longgar, atau jika sebagian dari leher atau dadanya terlihat dan saudaranya melihatnya, maka hal tersebut tidak dianggap masalah. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara aurat dan pakaian, pakaian wanita haruslah longgar dan menutupi dengan sempurna sesuai dengan ketentuan.⁷²

Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk menahan pandangan pasti memiliki maksud dan hikmah, baik untuk diri pribadi maupun orang lain. Salah satu tujuannya adalah untuk menghindari dosa yang bisa timbul akibat sengaja atau tidak sengaja melihat aurat orang lain. Selain itu, agar tidak timbul pikiran atau imajinasi yang dapat mengarah

⁶⁷ Muḥammad ibn Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk al-Tirmidzī, Sunan al-Tirmidzī, Juz 3 (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975 M/1395 H), h. 468.

⁶⁸ Ibnu al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 3, h. 385.

⁶⁹ Al-Lajnah al-Dā'imah lil-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah – al-Majmū'ah al-'Ulā*, Juz 17 (Riyad: Ri'āsat Idārat al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 1996), h. 292.

⁷⁰ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 266.

⁷¹ Al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 4, h. 30.

⁷² Ibnu 'Usaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il Faḍīlat al-Shaykh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn*, Juz 12, (Cet. I; Arab Saudi: Dār al-Ṣurayyā, 1998), h. 268.

pada perbuatan maksiat akibat pandangan yang dapat membangkitkan hawa nafsu. Selain menahan pandangan, Allah Swt. juga memerintahkan hamba-Nya untuk menjaga kehormatan dan kemaluannya.⁷³

Pendapat yang kuat mengenai batasan aurat wanita di hadapan sesama wanita muslimah adalah seluruh tubuh kecuali kepala, tangan, dan kaki. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, mengingat intensitas interaksi yang cukup sering antara wanita dengan mahram laki-laki maupun sesama wanita muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penetapan batasan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di tengah maraknya rangsangan syahwat yang mudah diakses melalui berbagai media pada masa kini.

Para ulama berselisih mengenai aurat wanita muslimah di hadapan wanita nonmuslim khususnya pada bagian tubuh di atas pusar dan di bawah lutut, yang terbagi menjadi tiga pendapat:

Tabel 3. Batas Aurat Wanita Muslimah di hadapan Wanita Nonmuslim

No	Kelompok Ulama	Batas Aurat
1.	<i>Hanafiyah</i> , ⁷⁴ salah satu riwayat <i>Hanābilah</i> , ⁷⁵ dan pendapat terkuat <i>Syāfi'īyyah</i> . ⁷⁶	Bagian yang biasa tampak seperti leher, rambut, dan kaki.
2.	<i>Mālikiyah</i> ⁷⁷	Wajah dan telapak tangan.
3.	<i>Hanābilah</i> ⁷⁸	Antara pusar hingga lutut selama tidak ada fitnah atau syahwat.
4.	Salah satu riwayat Hambali ⁷⁹ dan pandangan sebagian ulama Syafii. ⁸⁰	Seluruh tubuh wanita adalah aurat di hadapan wanita nonmuslim.

Sebab adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan pemahaman dalam menafsirkan نِسَائِهِنَّ dalam Q.S. al-Nūr/24: 31. Sebagian ulama memahami bahwa wanita baik muslimah maupun nonmuslim diperbolehkan melihat apa yang terlihat pada wanita lain seperti halnya mahram.⁸¹ Dalam hadis yang diriwayatkan dari 'Āisyah ra.

أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (متفق عليه)⁸²

Artinya:

⁷³ A Khanif, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Dalam Tafsir Al-Azhar Dan At-Tahrir Wa At-Tanwir)" (2023), 25.

⁷⁴ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr), h. 371.

⁷⁵ Al-Dasuqī, *Hāsiyyah al-Dasuqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr), h. 213.

⁷⁶ Al-Ḥuṣnī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall Ghāyah al-Ikhtisār*, h. 353.

⁷⁷ Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, Juz 9, h. 509.

⁷⁸ Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, Juz 9, h. 506.

⁷⁹ Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, Juz 9, h. 505.

⁸⁰ Ibnu Ḥajar al-Haythamī, *Tuhfat al-Muhtāj fī Sharḥ al-Minhāj*, Juz 7 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās), h. 200.

⁸¹ Ibnu al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 3, h. 385.

⁸² Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 2001), h. 36.

Seorang wanita Yahudi datang menemuinya (‘Āisyah), lalu berkata kepadanya:
‘Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur. (*Muttafaq ‘alaihi*)

قَالَتْ: قَدِمْتُ عَلَىٰ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ (متفق عليه)⁸³

Artinya:

Asma ra. berkata: "Ibuku datang kepadaku, sedangkan dia seorang musyrik pada masa Rasulullah saw. Aku bertanya kepada Rasulullah saw., aku berkata: 'Ibuku ingin berkunjung, apakah aku boleh tetap menjalin silaturahmi dengan ibuku?' Beliau menjawab: 'Ya, hubungilah ibumu.'" (*Muttafaq ‘alaihi*)

Hadis dari ‘Āisyah ra. menunjukkan bahwa wanita kafir dari kalangan Yahudi dan lainnya masuk ke rumah-rumah wanita Nabi saw. dan mereka tidak memakai hijab, begitupun hadis yang mengisahkan Asmā binti Abu Bakar ra. yang bertanya kepada Nabi saw. apakah ia bisa menjalin hubungan dengan ibunya yang seorang musyrik, dan Nabi saw. membolehkannya. Kedua dalil tersebut secara tegas menunjukkan bolehnya wanita nonmuslim melihat wanita muslimah pada bagian yang umumnya tampak.

Sedangkan pendapat ulama yang menafsirkan bahwa نِسَائِهِنَّ hanya berlaku untuk wanita muslimah, bukan wanita nonmuslim, sebagaimana al-Ṭabarī mengartikan sebagai “wanita-wanita muslim” dan menyertakan beberapa riwayat yang memperkuat pandangannya. Salah satunya adalah riwayat dari ‘Umar bin Khaṭṭāb yang melarang wanita muslimah untuk bersama wanita nonmuslim di pemandian umum, karena dikhawatirkan wanita nonmuslim tersebut akan menceritakan aurat muslimah kepada laki-laki yang tidak berhak mengetahuinya. Riwayat-riwayat semacam ini memberikan dasar tekstual yang lebih kuat bagi penafsiran al-Ṭabarī bahwa aurat hanya boleh ditampakkan di hadapan wanita muslimah.⁸⁴

Alasan pendapat *Hanābilah* yang mengatakan aurat wanita di hadapan wanita nonmuslim adalah antara pusar hingga lutut karena pembatasan antara laki-laki dan wanita disebabkan oleh hal yang tidak ada hubungannya antara muslimah dan wanita nonmuslim, maka tidak perlu ada pembatasan seperti halnya hubungan laki-laki dengan wanita yang bukan mahram. Mereka berpendapat bahwa sama halnya antara laki-laki muslim dan laki-laki nonmuslim, tidak ada perbedaan batasan aurat di antara mereka.

Pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita merupakan aurat yang hanya boleh ditampakkan di hadapan wanita muslimah adalah pendapat yang paling kuat. Pendapat ini didukung oleh sejumlah riwayat dan penafsiran tekstual yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan pandangan lainnya. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip kehati-hatian yang sangat penting dalam menjaga kehormatan dan privasi wanita muslimah.

Konsep Kaidah *Mā Ubīḥa Lī Al-Ḍarūrati Yuqaddaru Bi Qadrihā*

1. Defenisi Kaidah *Mā Ubīḥa Lī Al-Ḍarūrati Yuqaddaru Bi Qadrihā*

⁸³ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 164.

⁸⁴ Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, Juz 17 (Cet. I; Cairo: Dār Hijr, 2001), h. 265.

Secara bahasa kata *qā'idah* (kaidah) pada dasarnya berarti dasar atau fondasi. Setiap sesuatu memiliki dasar yang menopangnya, sebagaimana fondasi rumah yang menjadi penyangga bangunannya. Secara istilah dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa ada dua pendekatan utama dalam memahami arti kaidah fikih. Pertama, menurut Tajuddin Ibn al-Subkī dan al-Maqri, kaidah dipahami sebagai prinsip yang bersifat menyeluruh atau universal, yang mencakup banyak kasus dan menjadi dasar untuk menetapkan hukum dari berbagai persoalan. Kedua, menurut al-Ḥamawi dan penulis al-Taḥqīq al-Bāhir, kaidah dipandang sebagai aturan yang bersifat *akṣariyyah*, yaitu hanya berlaku pada sebagian besar kasus, bukan semuanya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sebagian ulama lebih menekankan sifat umum dan menyeluruh dari kaidah, sementara yang lain lebih menyoroti sisi praktisnya dalam mencakup mayoritas kasus dalam fikih.⁸⁵ Dalam konteks ini, *qawā'id fiqhiyyah* telah disepakati oleh mayoritas ulama sebagai salah satu landasan penting dalam hukum Islam. Hal ini karena *qawā'id fiqhiyyah* berfungsi untuk memudahkan seorang mujtahid dalam memahami dan menetapkan hukum.⁸⁶

Al-Darūrah secara bahasa lawan kata *al-naf'i* artinya manfaat. Kata *al-Darūrah* adalah bentuk isim dari *al-Idtirār* (terpaksa), dan *al-Darrā'* merupakan lawan dari *al-Sarrā'*, oleh karena itu digunakan untuk menyebut kesusahan dan kemudarat. Sedangkan *al-Darar* berarti bahaya atau mudarat, dan bentuk jamaknya adalah *al-Dirār*.⁸⁷ Secara istilah *al-Darūrah* berasal dari kata *darar* yang berarti bahaya, yaitu sesuatu yang menimpa seseorang dan tidak bisa dihindari. Menurut ulama kontemporer darurat adalah keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan.⁸⁸

Kata "**qadar**" (قدر) secara bahasa berasal dari akar kata yang bermakna sesuatu yang menunjukkan ukuran, hakikat, dan batas akhir suatu hal. **Qadar** berarti ukuran atau kadar dari segala sesuatu. Ini berasal dari makna "**taqdīr**", yaitu penetapan ukuran atau batas sesuatu.⁸⁹ Secara istilah jika seseorang berada dalam keadaan darurat sehingga terpaksa melakukan sesuatu yang dilarang, maka ia tidak boleh berlebihan atau melampaui batas dalam melakukan hal yang diharamkan tersebut. Ia hanya dibolehkan melakukannya sebatas untuk menghilangkan kondisi darurat itu saja.⁹⁰ Kaidah *mā ubīḥa li al-Darūrati yuqaddaru bi qadrihā* bermakna bahwa tindakan yang dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya terlarang karena adanya darurat harus dibatasi hanya pada kadar yang cukup untuk menghilangkan darurat tersebut dan tidak boleh melebihi batas itu.⁹¹

Kaidah ini termasuk dalam prinsip dasar dalam fikih: *al-masyaqqah tajlibu at-taysīr* (Kesulitan membawa kemudahan). Para ulama juga menambahkan kaidah lain

⁸⁵ Taqīuddīn al-Ḥuṣnī, *al-Qawā'id*, Juz 1 (Cet. I; Saudi Arabia: Maktabat al-Rusyd, 1996), h. 21-22.

⁸⁶ Ro'is Alfauzi, "The Dynamics Of Qawaid Fiqhiyyah: The Construction And Application In Islamic Law", *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020), h. 234.

⁸⁷ Zaynuddīn al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣiḥāh*, (Cet. V; Beirut: Dār al-Namūzajiyah, 1999), h. 183.

⁸⁸ Aḥmad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), h. 209.

⁸⁹ Zaynuddīn al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣiḥāh*, h. 248.

⁹⁰ Ṣāliḥ al-Sadlān, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā*, (Cet. I; Riyad: Dār Balansiyyah, 1997), h. 227.

⁹¹ Muslim bin Muhammad, *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Riyad: Dār Zidny, 2007), h. 195-196.

yaitu: *al-ḍarūrāt tubīhu al-mahzūrāt* (Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang sebenarnya dilarang). Artinya, jika seseorang berada dalam keadaan darurat, maka ia boleh melakukan hal yang biasanya dilarang oleh syariat.⁹² Setiap perbuatan yang pada dasarnya terlarang, tetapi syariat menghalalkannya karena adanya darurat, maka perbuatan itu hanya boleh dilakukan sesuai dengan batas yang diperlukan untuk menghilangkan darurat tersebut.

a. Dalil tentang Kaidah

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Mā'idah/5: 3).⁹³

Allah Swt. telah mengharamkan beberapa jenis makanan seperti bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan daging yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Swt., karena hal-hal tersebut dapat membahayakan tubuh maupun agama. Namun, dalam keadaan darurat yang sangat mendesak, seperti kelaparan yang parah, diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan tersebut, asalkan dilakukan sebatas kebutuhan dan tidak berlebihan. Selain itu, hewan yang mati karena terecekik, dipukul, jatuh, atau ditanduk juga diharamkan, kecuali jika disembelih sesuai dengan ketentuan agama. Ayat ini mengajarkan pentingnya menaati hukum-hukum Allah Swt., namun juga memberikan pengecualian dalam kondisi darurat demi menjaga kelangsungan hidup, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang diharamkan hanya sebatas yang diperlukan.⁹⁴

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ

عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Barang siapa terpaksa (memakannya) tanpa menginginkan dosa dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Baqarah/2: 173).⁹⁵

Dari penjelasan ini, ayat-ayat terkait menunjukkan bahwa keringanan (rukhsah) dalam situasi darurat hanya dibolehkan jika orang yang terpaksa tersebut tidak berkeinginan terhadap hal yang haram secara berlebihan. Dengan kata lain, tindakan terlarang harus dibatasi pada kadar yang diperlukan. Misalnya, penghalalan makan

⁹² Tājuddīn al-Subkī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 49.

⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 107.

⁹⁴ Abū Muḥammad al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī*, Juz 3 (Cet.IV; Riyad: Dār Ṭayyibah, 1997), h. 10-11.

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 26.

bangkai atau makanan haram lainnya hanya berlaku jika itu benar-benar diperlukan untuk mengatasi kelaparan, dan tidak boleh melebihi batas kebutuhan tersebut. Ketika rasa lapar yang membahayakan telah hilang, maka tindakan tersebut harus dihentikan. Kaidah ini menegaskan bahwa darurat hanya mengizinkan sesuatu yang terlarang dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak.⁹⁶

b. *Syarat-Syarat Penerapan Kaidah Mā Ubīḥa li al-Ḍarūrati Yuqaddaru bi Qadrihā*

Syarat-syarat penerapan kaidah sebagai berikut:⁹⁷

- 1) *Adanya kondisi darurat yang nyata*
- 2) *Darurat mengancam salah satu dari lima tujuan yaitu: ḥifẓ al-dīn (agama), al-naḥs (jiwa), al-‘aql (akal), al-naṣl (keturunan), al-māl (harta). Jika tidak dilakukan, akan menyebabkan kerusakan besar pada salah satu tujuan tersebut.*
- 3) *Tidak ada jalan lain. Jika masih ada cara lain yang halal, maka hukum darurat tidak berlaku.*
- 4) *Pembolehan hanya sebatas kadar kebutuhan. Tidak boleh berlebihan atau meluas melebihi kebutuhan minimal.*
- 5) *Tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Hukum darurat tidak boleh digunakan jika mengakibatkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dari manfaatnya.*
- 6) *Pembolehan bersifat sementara. Kaidah ini tidak berlaku permanen. Ketika kondisi darurat hilang, maka kembali ke hukum asal (yaitu larangan).*

Berdasarkan telaah terhadap enam syarat keadaan darurat, praktik membuka aurat antar sesama wanita dalam layanan salon dan spa tidak dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat yang membolehkan pelanggaran terhadap larangan *syar’i*. Tidak terdapat ancaman serius yang membahayakan, mengingat perawatan tersebut masih bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Selain itu, praktik ini sering kali melebihi batas kebutuhan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif (mafsadah).

Implementasi Kaidah Mā Ubīḥa Lī Al-Ḍarūrati Yuqaddaru Bi Qadrihā dalam Fenomena Sosial Kekinian yang Melibatkan Pembukaan Aurat Antarwanita

Dalam menghadapi dinamika zaman, *qawā’id fiqhiyyah* memiliki peran penting sebagai panduan hukum yang dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan-tantangan kontemporer, sehingga tetap relevan dan selaras dengan nilai-nilai Islam yang mendasar. Dengan memahami dan menerapkan *qawā’id fiqhiyyah*, umat Islam dapat mengambil keputusan yang lebih bijak serta sesuai dengan ajaran syariat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bagaimana kaidah fikih berfungsi sebagai solusi praktis bagi berbagai masalah yang muncul.⁹⁸

Di sinilah pentingnya peran kaidah fikih, salah satunya kaidah *mā ubīḥa li al-Ḍarūrati yuqaddaru bi qadrihā*, yang berarti “apa yang dibolehkan karena darurat harus dibatasi sesuai kadar kebutuhannya.” Kaidah ini berfungsi sebagai pagar syariat, agar keringanan hukum tidak disalahgunakan. Selain itu, kaidah ini juga memberikan solusi praktis ketika penerapan hukum Islam secara sempurna sulit dilakukan dalam situasi

⁹⁶ Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ lil-Qur’ān al-Karīm*, Juz 4, h. 34.

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr), h. 2603-2604.

⁹⁸ Muhammad Amar Adly, dkk. “Qowaid Fiqhiyyah”, *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 6 (2024), h. 380.

tertentu. Contohnya, pembukaan aurat antara sesama wanita sering terjadi dalam layanan perawatan tubuh seperti pijat, spa, atau lulur di salon kecantikan.

Berdasarkan analisis terhadap keenam syarat darurat, **pembukaan aurat antara sesama wanita dalam layanan salon dan spa tidak dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat** yang membolehkan hal yang dilarang. Tidak ada bahaya besar yang mengancam, masih ada alternatif yang aman yaitu bisa dilakukan seorang diri di rumah, dan praktiknya sering melampaui kadar kebutuhan serta menimbulkan potensi mafsadah. Oleh karena itu, dalam perspektif fikih dan penerapan kaidah darurat, pembukaan aurat dalam konteks ini tidak dibenarkan. Membuka aurat demi alasan kecantikan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi jika perawatannya bisa dilakukan sendiri di rumah. Karena itu, dalam pandangan hukum Islam, membuka aurat dalam layanan seperti ini tidak dibenarkan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan diri dan tidak mudah membuka aurat, meskipun di depan sesama wanita. Kita dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih layanan kecantikan atau perawatan tubuh, dan sebisa mungkin mencari cara yang tetap sesuai dengan aturan agama. Jika tidak ada kebutuhan yang benar-benar mendesak, sebaiknya kita tetap berpegang pada aturan asal, yaitu menjaga aurat. Hal ini penting agar kita tidak terbiasa dengan sesuatu yang dilarang dan agar nilai-nilai kesopanan tetap terjaga.

Dengan memahami kaidah *mā ubīḥa lī al-Ḍarūratī yuqaddaru bi qadrihā*, umat Islam dapat bersikap bijak dalam menentukan batas kebolehan melihat aurat, khususnya sesama wanita dalam perawatan kulit. Kaidah ini tidak hanya memberikan keringanan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya pembatasan agar syariat tidak disalahgunakan. Menjaga aurat memerlukan perhatian khusus, bahkan di hadapan sesama wanita, karena jika diabaikan dapat memicu peluang terjadinya pelanggaran nilai-nilai agama. Selain itu, menjaga aurat juga dapat menjadi upaya pencegahan dari perbuatan maksiat. Tidak dapat dipungkiri sebagian keburukan yang menimpa wanita terkadang terjadi karena kelalaian dalam menjaga kehormatan diri. Oleh karena itu, wanita sebagai ujian terbesar dalam pandangan syariat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga auratnya sesuai dengan ketentuan Islam.⁹⁹

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan aurat antara sesama wanita, baik muslimah maupun nonmuslim, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun, semuanya sepakat bahwa kehati-hatian dan perlindungan dari fitnah harus menjadi pertimbangan utama. Implementasi kaidah fikih *mā ubīḥa lī al-Ḍarūratī yuqaddaru bi qadrihā* dalam fenomena sosial kekinian yang melibatkan pembukaan aurat antar wanita seperti perawatan tubuh di salon seperti pijat, spa, dan lulur tidak termasuk dalam kategori darurat, karena tidak menyangkut keselamatan jiwa. Namun, sebagian ulama memperbolehkan dalam batas tertentu, karena dianggap sebagai kebutuhan penting untuk menjaga kebersihan tubuh. Membuka aurat demi kecantikan tidak boleh sembarangan, terutama jika perawatan bisa dilakukan sendiri. Keringanan hukum hanya berlaku jika benar-benar diperlukan dan tetap dibatasi sesuai kebutuhan. Tempat perawatan seperti salon harus memenuhi standar *syar'ī*, seperti ruang tertutup, staf wanita muslimah, dan menjaga privasi. Alasan kecantikan tidak bisa dijadikan pembenaran membuka aurat

⁹⁹ Athifa Khalisha Majri, dkk, "Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram dalam Islam", *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024), h. 170.

tanpa batas. Kaidah ini berfungsi sebagai pengaman agar perawatan tubuh tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- A.Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Cet.I; Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.
- Abū Ḥabīb, Sa'di. *Al-Qāmūs Al-Fiqhī Lugatan Wa Iṣṭilāḥan*. Cet. II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1988.
- ‘Ābidīn, Ibn. *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*. Juz 6. Beirut: Dār al-Fikr.
- Aḥmad, Al-Khalīl bin. *Kitab al-‘Aīn*. Cairo: Dār wa Maktabah al-Hilāl, 2010.
- Aḥmad, Abū al-Ḥusain. *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*. Juz 4. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-‘Abdari. *al-Tāj wa al-‘Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 2. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Al-‘Arabī, Ibnu. *Aḥkām al-Qur’ān*. Juz 3. Cet. III. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- al-‘Aṣqalānī, Ibnu Hajar. *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*. Juz 10. Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah.
- al-Baghawī, Abū Muḥammad. *Tafsīr al-Baghawī*. Juz 3. Cet.IV; Riyad: Dār Ṭayyibah, 1997.
- Al-Būrnū, Muḥammad Ṣidqī. *Mawsū‘at al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. Juz 5. Cet. I. Bayrūt: Mu’assasat al-Risālah, 2003.
- Al-Dasuqī. *Hāsiyyah al-Dasuqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Dubyan, Dubyan. *Wasū‘at Aḥkām al-Ṭahārah*. juz 11. Cet. II. Riyad: Maktabah Rusyd, 2005.
- Al-Ḥajjāj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1 & Juz 3. Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955.
- Al-Haythamī, Ibnu Hajar. *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj*, Juz 7. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās.
- Al-Ḥuṣnī. *Kifāyah al-Akhyār fī Hall Ghāyah al-Ikhtisār*. Cet. I. Damaskus: Dār al-Khayr, 1994.
- Al-Ḥuṣnī, Taqīuddīn. *al-Qawā‘id*, Juz 1. Cet.I; Saudi Arabia: Maktabat al-Rusyd, 1996.
- Al-Kāsānī. *Badā‘i‘ al-Ṣanā‘i‘ fī Tartīb al-Syarā‘i‘*. Juz 5. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Lajnah al-Dā‘imah lil-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’. *Fatāwā al-Lajnah al-Dā‘imah – al-Majmū‘ah al-‘Ulā*. Juz 17. Riyad: Ri’āsāt Idārat al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’, 1996.

- Al-Nawawī. *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Juz 4. Cet. II. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās.
- Al-Qaṭṭān, Ibn. *Iḥkām al-Nazar fī Aḥkām al-Nazar bi Ḥāssat al-Başar*. Cet. I. Damaskus: Dār al-Qalam, 2012.
- Al-Rāzī, Zaynuddīn. *Mukhtār al-Şiḥāḥ*. Cet. V. Beirut: Dār al-Namūzajiyah, 1999.
- Al-Sa'dī, 'Abdurrahmān. *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- Al-Sadlān, Şāliḥ. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anḥā*. Cet. I. Riyad: Dār Balansiyyah, 1997.
- Al-Sarkasī. *al-Mabsūṭ*. Juz 1 & Juz 10. Mesir: al-Sa'adah.
- Al-Syāfi'ī. *al-Umm li al-Syāfi'ī*. Juz 1 & Juz 2. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Al-Subkī, Tājuddīn. *al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Juz 1. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Juz 17. Cet. I. Cairo: Dār Hijr, 2001.
- Al-Ṭahāwī. *Mukhtaşar Ikhtilāf al-'Ulamā'*. Juz 2. Cet. II. Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1996.
- Al-Tahfidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2006.
- Al-Ṭarīfī, 'Abd al-'Azīz. *al-Tafsīr wa al-Bayān li Aḥkām al-Qur'ān*. juz 3. Cet. I. Riyad: Dār al-Minhāj, 1438 H.
- Al-Tirmidhī. *al-Jāmi' al-Kabīr Sunan at-Tirmidhī*. Juz 1. Cet. I. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.
- Al-Zarkasyī. *al-Manşūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Juz 2. Cet. II. Kuwait: Wizārat al-Awqāf, 1985.
- Al-Zarqā, Aḥmad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 4. Cet. IV. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Şaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2 & Juz 3. Cet. I. Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 2001.
- Ḥazm, Ibn. *al-Muḥallā bi al-Āthār*. Juz 9. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Ibnu Taymiyyah, Syaikh al-Islām. *Majmū' al-Fatāwā*. Juz 26. Saudi Arabia: Majma' al-Malik Fahd, 2004.
- Kaşīr, Ibnu. *Tafsīr Ibnu Kaşīr*. Juz 6. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Mālik. *al-Muwaṭṭa'*. Juz 2. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1985.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muhammad, Muslim bin. *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Riyad: Dār Zidny, 2007.
- Mun'im, 'Amrū 'Abdul. *Aḥkām al-'Awrāt li all-Nisā'*. Cet. I. Riyad: Maktabah al-Sawwādī, 1417 H.
- Mustafa. *fiqh maliki waadillatuh*. Juz 1. Cairo: Dar Al-Salam, 2009.
- Rahman, Sandi Sabar. *Metode Pengolahan Data*. Yogyakarta: Bina Aksara, 2023.
- Salam, Burhanuddin. *Logika Formal Filsafat Berpikir*. Cet.I; Jakarta: Melton Putra, 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Ṭanṭāwī, Muḥammad Sayyid. *al-Tafsīr al-Wasīṭ lil-Qur'ān al-Karīm*. Juz 4. Cet. I. Cairo: Dār Nahḍah, 1998.
- 'Uṣaimīn, Ibnu. *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il Faḍīlat al-Shaykh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn*. Juz 12. Cet. I. Arab Saudi: Dār al-Ṣurayyā, 1998.
- Qudāmah Ibnu. *al-Mughni*. Juz 9. Cet. I. Cairo: Maktabah Cairo, 1969.

Jurnal Ilmiah:

- Adly, Muhammad Amar, dkk. "Qowaid Fiqhiyyah" *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 6 (2024).
- Alfauzi, Ro'is. "The Dynamics Of Qawaid Fiqhiyyah: The Construction And Application In Islamic Law." *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020).
- Anton. "Qawaid Fiqhiyyah dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum Islam" *Jurnal Indragiri* 2, no. 3 (2022).
- Farida Aprianti, Rosmitaa, dan Rahma Alia BS. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Voucher Gratis Ongkir di Shopee di dalam Aplikasi Marketplace Shopee." *Jurnal al-Khiyar* 4, no. 1 (2024).
- Firdaus, Allail Meylda, dkk. "Persepsi Anggota Akhwat Lembaga Dakwah Universitas Islam Indonesia Terhadap Wanita Muslimah Yang Memperlihatkan Auratnya Kepada Wanita Non Muslim Periode 2021/2022." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 1 (2023).
- Ibrira, Miftahul. "Penerapan Kaidah *Mā Ubīḥa li al-Ḍarūrati Yuqaddaru bi Qadrihā* pada Akad Mudharabah". *Jurnal: Sipakainge* 2, no. 9 (2024).
- Juwika, Frandita, dkk. "Penafsiran Ayat Tentang Berpakaian (Berhias)". *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no.1 (2025).
- Majri, Athifa Khalisha, dkk. "Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram dalam Islam" *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024).
- Nasir, Abdul, dkk. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).
- Purhasanah, Siti, dkk. "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran" *Al-*

Fahmu: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir 2, no. 1 (2023).

Purkon, Arip. "Batasan Aurat dalam Fikih Klasik dan Kontemporer". *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023).

Rahman, Muhammad Gazali. "Aurat dan Busana; Analisis Sosiologi Hukum Islam." *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2023).

Sesse, Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam" 9, no. 2 (2016).

Sugianto, Efendi. "Deskripsi Pengertian dan Penerapan Qawaid Al-Fiqhiyah" *Jurnal Tausiyah* 15, no. 2 (2020).

Disertasi, Tesis, Skripsi:

Izza, Dinda Nisaul. "Aurat Sesama Wanita (Analisis dan Pemetaan Interpretasi QS. al-Nūr/24:31)". Skripsi. Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayat, 2025.

Haikal, Muhammad. "Batasan Aurat Wanita Korelasi Antara Fikih, Pemahaman Ulama Dayah, Dan Praktik Masyarakat Aceh." *Disertasi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.

Khanif, A. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif dalam Tafsir Al-Azhar dan At-Tahrîr wa At-Tanwîr)" *Tesis*. Jakarta: Institut PTIQ, 2023.

Maryati, Pita. "Konsep Aurat Wanita dalam Q.S an-Nūr ayat 31 dan QS. al-Ahzāb ayat 59 (Studi Penafsiran Wahbah az-Zuhaily dalam Kitāb Tafsîr al-Munîr)", *Skripsi*. Mataram: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, 2022.

Wahab, Rifqa Ainun. "Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Memberikan Motivasi Menutup Aurat Bagi Masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar", *Skripsi*. Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2021.